



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 833/K/XI/2020, tanggal 22 November 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat Kaka yang berkantor di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 1/K/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX Tertanggal 22 Oktober 2012 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor KUA Kec Kawalu No : XXXXX. XXXXX. dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 6 tahun lamanya dimana Pemohon menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dipersatukan kembali
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau diajak rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Undang;
8. Bahwa Penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dipicu karena sampai saat ini Termohon tidak mempunyai keturunan yang

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak adalah sebagai buah hati dalam rumah tangga dan selanjutnya sebagai penerus nasab serta waris;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dengan kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2020, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Iwan Setiawan, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 833/K/XI/2020, tanggal 22 November 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang ke persidangan;

Bahwa Termohon Prinsipal juga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2020, dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor I/K/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Wakhidah, S.H., S.h.I., M.H. sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Pengadilan

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporan tanggal 11 Desember 2020, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Pengadilan Agama Kota Banjar Tidak Berwenang Mengadili, karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya:

1. Bahwa pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama menyatakan:

Permohonan (cerai) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

2. Bahwa telah nyata dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan alamat tempat tinggal Termohon adalah Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa dalam dalil permohonan poin 2 Pemohon menyatakan: *Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Kota Tasikmalaya;*

4. Bahwa Termohon adalah sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: XXXXX, yang tercatat sebagai penduduk/warga Kota Tasikmalaya;

5. Bahwa data kependudukan Pemohon dan Termohon tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) nomor: XXXXX sebagai penduduk/warga Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa Pemohon adalah sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: XXXXX, yang tercatat sebagai penduduk/warga Kota Tasikmalaya;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon sejak menikah sampai dengan saat ini tinggal di kota Tasikmalaya dan tidak pernah pindah atau tinggal di Kota Banjar dengan alasan apapun;
8. Bahwa Termohon berkeberatan perkaranya di proses melalui Pengadilan agama Kota Banjar;

Bahwa dengan demikian maka seharusnya Permohonan cerai talak Pemohon diajukan di/ke dan di adili oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena kewenangan relatifnya ada pada Pengadilan agama Kota Tasikmalaya bukan Pengadilan Agama Kota Banjar. Sehingga Pengadilan agama Kota Banjar tidak berwenang mengadili, Dan karenanya Permohonan cerai talak a-quo harus dinyatakan Tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dalam persidangan;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sebagai mana yang telah di dalilkan dalam permohonan Pemohon poin 1;
3. Bahwa benar pernikahan tersebut dilaksanakan atas keinginan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang di ridhai Allah SWT;
4. Bahwa benar selama rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa tidak benar dalil Permohonan yang menyatakan Pemohon dan Termohon harmonis hanya selama 6 (enam), karena sampai saat ini masih baik-baik saja, tidak benar pula sejak tahun 2018 rumah tangganya goyah;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;
7. Bahwa jika ada sedikit kesalah fahaman dalam rumah tangga anatar Pemohon dengan termohon adalah hal yang wajar, itu merupakan hal biasa terjadi dalam rumah tangga, namun bukan merupakan hal yang tidak bisa diselesaikan;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah pemohon, karena nyatanya sampai saat ini pemohon memang belum punya rumah, sedangkan selama ini berrumah tangga di Tasikmalaya di rumah milik Termohon sendiri yang merupakan harta bawaan, namun Termohon. Tetapi Termohon tidak pernah mempermasalahkannya;

9. Bahwa tuduhan yang menyatakan Termohon berselingkuh dengan pria bernama undang itu adalah fitnah. Tidak benar Termohon berselingkuh dengan pak undang, karena dia hanyalah teman biasa layaknya teman kerja yang lain.

10. Bahwa Termohon sebagai seorang istri juga bekerja serabutan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga, diantaranya membantu masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan di disdukcapil Kota Tasikmalaya, dalam melakukan pekerjaan tersebut biasanya Termohon bersama-sama dengan rekan yang lain termasuk pak undang, pak Uu, bu Yuli dan lainnya, dalam kerjaan yang seperti ini terkadang komunikasi intens dengan rekan kerja, hal inilah yang menjadikan Pemohon cemburu berlebih, jadi yang dirasakan oleh Pemohon hanyalah kecemburuan berlebih, karena anantara Termohon dengan pak Undang tidak ada hubungan yang special;

11. Bahwa mengenai keturunan, tentunya Termohon juga ingin memiliki keturunan dari Pemohon, tidak pernah Termohon menghalang-halangi untuk memiliki keturunan, bahkan Termohon pun sangat ingin memiliki lagi keturunan, oleh karenanya disini Termohon mengajak kepada Pemohon mari kita perbaiki bersama rumah tangga ini kemudian kita rencanakan sebaik-baiknya agar kita memiliki anak secepatnya;

12. Bahwa menurut Termohon apa yang terjadi saat ini bukanlah akhir dari sebuah rumah tangga, karena keadaan ini masih bisa diperbaiki bersama-sama, dan perceraian bukanlah jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon:

DALAM REKONVENSI:

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi mohon dianggap pula disampaikan dalam rekonvensi, dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan sekiranya majelis hakim yang kami muliakan mengabulkan permohonan carai Pemohon konvensi, maka sudah tepat dan benar berdasarkan undang-undang Termohon Konvensi menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian, dan dalam gugatan rekonvensi ini Termohon konvensi menyebut diri sebagai Penggugat rekonvensi begitupun sebaliknya, Pemohon Konvensi sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa jika Tergugat rekonvensi tetap ingin menceraikan penggugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi meminta mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa hak seorang istri untuk dinafkahi oleh suami yang menceraikannya selama masa iddah, sehingga penggugat rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah dengan besaran sebagaimana yang biasa diberikan Tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi ketika berrumah tangga, yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dikali 3 (tiga) bulan sehingga total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, sejak bulan Juni 2020 Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah yang tertinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan perkara ini diputus atau setidaknya-tidaknya sampai dengan bulan Maret 2021 (10 bulan) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan sehingga total Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa demi melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan, maka Penggugat rekonvensi meminta agar majelis hakim kelak menetapkan kewajiban akibat perceraian ini harus dibayarkan oleh Tergugat sekonsi sebelum diucapkannya ikrar talak.

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

DALAM EKSESPI:

1. *Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;*
2. *Menyatakan Pengadilan Agama Kota Banjar Tidak Berwenang Mengadili Perkara Tersebut;*
3. *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);*

Dalam Konvensi:

- *Menolak Permohonan Pemohon;*

Dalam rekonvensi:

1. *Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*
2. *Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar:*
 - a. *Mut'ah: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;*
 - b. *Nafkah Selama masa iddah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);*
 - c. *Nafkah tertinggal (madyah) sejak Juni 2020 sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*
3. *Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut pada poin 2 diatas sebelum pengucapan ikrar talak;*

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;*

Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas eksepsi tersebut, Pemohon secara lisan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim.

Bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai cukup memeriksa perkara ini, karena telah bisa mengambil kesimpulan untuk memutus perkara ini.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Sementara Termohon secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon mengabulkan eksepsi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 Oktober 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat dan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H. sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 833/K/XI/2020 tanggal 22 November 2020.
- 2.----Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, S.H.
- 3.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, S.H.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon juga telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, Nomor 1/K/1/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- 2.----Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H.
- 3.-----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.---Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama ... telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Iwan Setiawan, S.H. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 H.I.R. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab berdasarkan Kartu Identitas dan berkesesuaian dengan identitas Termohon yang ada dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Atas hal tersebut, Termohon meminta agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian sidang pertama sebagaimana yang dimaksud Pasal 133 HIR, dalam konteks perkara *a quo* adalah sidang yang pertama kali dihadiri oleh Termohon. Oleh karenanya pengajuan eksepsi kewenangan relatif Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan berdasarkan Pasal 21 aturan yang sama menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa permohonan cerai talak (perkara cerai yang diajukan oleh suami) diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri), kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tersebut tanpa izin Pemohon. Dan berdasarkan permohonan Pemohon, tidak terungkap jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh kepergian Termohon tanpa seizin Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi kompetensi

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif yang diajukan Termohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon tersebut dikabulkan, maka putusan ini sekaligus merupakan putusan akhir.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga menjadi tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/PA.Bjr



1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Banjar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Sardianto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Gunawan, S.H.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Ttd.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti



Ttd.

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	425.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)